

Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Penyanyi Dikta

¹Rina Nur Fadhillah, ²Maulana Arief, ³ Mohammad Insan Romadhan

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

rina.nurfadhillah@gmail.com

Abstract

The social construct in society often portrays women as being inferior, weak, and lacking autonomy over their own bodies, making them vulnerable to inappropriate treatment. Men are often perceived as always desiring sexual relationships, making it difficult to believe that they can be victims of sexual violence. These findings have piqued the researcher's interest due to the infrequency of acknowledging men as victims of sexual violence, despite the lower likelihood of sexual violence occurring against them. The objective of this research is to explore the perceptions of Communication Science students from 17th of August 1945 University Surabaya regarding gender equality in the case of singer Dikta's sexual violence on the Instagram account @lambe_turah. This study employs a descriptive qualitative research design to depict the perceptions of Communication Science students at Untag Surabaya. To describe the research problem, the researcher utilizes perception theory and gender theory. The results of this study indicate that in contemporary times, both men and women have an equal potential to engage in sexual crimes. It is necessary to implement gender equality in societal life to prevent discrimination against specific genders.

Keywords: Perception, Sexual Violence, Gender

Abstrak

Konstruksi sosial dalam masyarakat sering kali menjadikan perempuan sebagai pihak yang dianggap rendah, lemah, dan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, sehingga menjadi rentan mengalami perlakuan yang tidak pantas. Laki-laki sering kali dianggap selalu menginginkan hubungan seksual, sehingga sulit dipercaya bahwa mereka dapat menjadi korban kekerasan seksual. Temuan ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti, dikarenakan jaranganya pengakuan terhadap laki-laki sebagai korban kekerasan seksual, meskipun kemungkinan terjadinya kekerasan seksual terhadap mereka lebih rendah, banyak kasus yang tetap tidak terungkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terhadap kesetaraan gender pada kasus kekerasan seksual penyanyi Dikta di akun media sosial Instagram @lambe_turah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif sehingga dapat menggambarkan bagaimana persepsi mahasiswa Ilkom Untag Surabaya. Untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori persepsi dan teori gender. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, di masa sekarang, laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama dalam melakukan tindak kejahatan seksual. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya penerapan kesetaraan gender untuk mencegah terjadinya diskriminasi pada gender tertentu.

Kata kunci: Persepsi, Kekerasan Seksual, Gender

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap gender, kasus ini seringkali menargetkan perempuan yang menjadi korban. Di Indonesia, kaum perempuan merupakan makhluk yang paling rentan menjadi korban kejahatan dan kekerasan. Perempuan menghadapi berbagai persoalan sensitif, termasuk kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Terdapat banyak tindak kejahatan yang menimpa kaum perempuan seperti kekerasan dan pelecehan seksual. Keadaan ini membuat perempuan memiliki potensi lebih besar menjadi korban kejahatan dalam bidang kesusilaan (Marcheyla Sumera, 2013).

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan dan liputan media, juga terungkap bahwa laki-laki juga seringkali menjadi korban pelecehan seksual. Beberapa laporan dan data mengindikasikan adanya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) dengan melibatkan 62.224 responden, ditemukan bahwa 10% dari laki-laki pernah mengalami pelecehan di lingkungan publik.

Baru-baru ini terdapat laporan tentang kejadian pelecehan seksual yang menimpa seorang penyanyi Indonesia, yaitu Dikta. Pradikta Wicaksono yang dikenal sebagai Dikta, diduga mengalami pelecehan seksual setelah tampil di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 Januari 2023. Video singkat yang menunjukkan Dikta dalam kondisi kesakitan telah tersebar luas dan marak diperbincangkan di media sosial. Video tersebut beredar di TikTok, *Instagram*, dan *Twitter*. Terlihat Dikta masuk kedalam sebuah restoran setelah mengalami situasi penuh desakan diluar. Dikta terlihat memegang bagian pribadinya sambil menahan rasa sakit. Hampir semua *platform* media sosial mengangkat peristiwa yang dialami oleh Dikta, seperti salah akun *Instagram* @lambe_turah yang selalu update terkait kejadian-kejadian yang dialami oleh artis-artis Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori persepsi yang memiliki definisi yaitu suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Kemudian teori gender yang akan digunakan untuk mengelompokkan persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terhadap kasus kekerasan seksual penyanyi Dikta di media sosial *Instagram* @lambe_turah.

Berdasarkan uraian masalah di atas, ada pun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik serupa yaitu persepsi terhadap kesetaraan gender pada kasus kekerasan seksual laki-laki, diantaranya: 1. “Diskriminasi Laki-laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender” oleh Muhammad Rosyid Ridho, Moh. Riza Taufiqul Hakim dan Uswatul Khasanah. Penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu teori kesetaraan gender untuk menganalisis pandangan terhadap gender pada kasus kekerasan seksual laki-laki. 2. “Pelecehan Seksual Pada Laki-laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)” oleh Adita Miranti dan Yudi Sudiana. Persamaan dari penelitian tersebut yaitu berkaitan dengan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terhadap kasus kekerasan seksual penyanyi Dikta di akun media sosial *Instagram* @lambe_turah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan temuan secara terstruktur, faktual, dan akurat tentang bagaimana mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mempersepsikan kasus kekerasan

seksual yang dialami oleh penyanyi Dikta. Pengupulan data menggunakan beberapa sumber informasi yaitu observasi, *focus group discussion*, dan kajian dokumen. Selanjutnya untuk teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, *display data*, dan kesimpulan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Pelaku Kekerasan Seksual Tidak Berbasis Gender

Pelaku kekerasan seksual adalah seseorang yang melakukan tindakan kekerasan yang bersifat seksual terhadap orang lain tanpa persetujuan atau melawan kehendak korban. Secara umum kekerasan seksual sering kali menargetkan korban dengan jenis kelamin perempuan, sehingga membuat banyak orang yang beranggapan bahwa pelaku kekerasan seksual hanyalah laki-laki. Hal tersebut sudah menjadi stereotip di masyarakat sehingga menganggap bahwa laki-laki tidak mungkin mengalami tindakan kekerasan seksual.

Tindakan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun, di mana pun, dan kapan pun tanpa memandang waktu dan tempat. Kasus kekerasan seksual sering terjadi di sekitar kita, seperti contohnya kasus pernikahan *incest*, pemerkosaan dalam lingkungan pendidikan dan di tempat kerja (Apriyani, 2021). Pelaku kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, usia atau latar belakang sosial ekonomi. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual juga bisa menjadi orang asing yang tidak dikenal oleh korban.

Peristiwa kekerasan seksual yang banyak diketahui oleh masyarakat bahwa korbannya selalu menimpa perempuan. Hal ini disebabkan oleh adanya konstruksi sosial yang membedakan peran perempuan dan laki-laki. Sebagaimana pernyataan dari kedelapan informan bahwa hasil konstruksi sosial menyebabkan masyarakat menolak bahwa laki-laki juga bisa mengalami kekerasan seksual. Hal tersebut merujuk pada pandangan teori *nurture* menurut Sasongko (2009) yang mengatakan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Pada peristiwa yang dialami oleh penyanyi Dikta menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dapat menimpa laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari kondisi lingkungan saat ini bahwa peran individu dalam masyarakat sudah tidak merujuk pada gender tertentu. Hal itu membuktikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki potensi untuk melakukan tindak kejahatan seksual. Temuan yang ditemukan oleh peneliti melalui *focus group discussion* melahirkan kesimpulan bahwa di masa sekarang, laki-laki maupun perempuan memiliki bobot yang sama dalam melakukan tindak kejahatan pelecehan seksual.

Normalisasi Kekerasan Seksual Laki-Laki

Berita sering kali menggunakan eksploitasi seksual untuk membangkitkan hasrat dan empati pembaca, sementara korban menjadi objek yang dilecehkan. Meskipun media berusaha memunculkan empati, kesan empati terhadap korban tidak terlihat. Sebaliknya, berita tersebut cenderung membenarkan perlakuan terhadap korban karena korban dianggap setuju atau menjadi pemicu pemerkosaan (Dhuha Najib, 2020). Sebagaimana publikasi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh penyanyi Dikta di akun *Instagram @lambe_turah*. Sebagian orang masih menganggapnya sebagai hal yang biasa dengan memberikan tanggapan yang mewajarkan dan terkesan mendukung pelaku kejahatan seksual.

Adanya stereotip gender yang melekat dalam masyarakat menimbulkan dampak negatif, sehingga kasus kekerasan seksual yang menimpa laki-laki sering kali dianggap sebagai hal yang biasa bahkan dijadikan bahan lelucon. Seperti pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh penyanyi Dikta menuai banyak komentar negatif yang cenderung mewajarkan hal tersebut dengan cara menjadikannya sebuah lelucon. Masih kurangnya

kesadaran masyarakat akan hal tersebut karena adanya stigma maskulin terhadap laki-laki yang menganggap bahwa laki-laki adalah makhluk yang kuat dan dapat menjaga dirinya sendiri.

Hal ini berkaitan dengan teori *nurture* menurut Sasongko (2009) yang mengatakan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Pada kasus kekerasan seksual Dikta, teori ini terdapat pada kolom komentar sosial media *Insatgram* bahwa masih banyak menganggap dengan menjadikannya sebagai dengan menjadikannya sebagai bahan lelucon dan menganggap kasus ini adalah hal yang biasa. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus kekerasan seksual pada laki-laki masih dianggap sebagai hal yang wajar karena adanya stereotip gender masih melekat.

Kesetaraan Gender Terhadap Kekerasan Seksual Laki-Laki

Kesetaraan gender merujuk pada cara individu atau masyarakat memandang dan memahami kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Mengenai objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu kasus kekerasan seksual pada penyanyi Dikta di akun media sosial *Instagram @lambe_turah*, bahwa terlihat jelas adanya diskriminasi laki-laki sebagai korban kekerasan seksual.

Diperlukan adanya kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah melindungi hak asasi dari setiap individu, menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Kesetaraan gender diperlukan agar setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati, diakui dan diberi kesempatan yang adil dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks kekerasan seksual, kesetaraan gender menjadi penting untuk menghindari diskriminasi terhadap individu berdasarkan pada gendernya, seperti pada peristiwa yang dialami oleh penyanyi Dikta di akun sosial media *Instagram @lambe_turah*. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat menghargai satu sama lain tanpa memandang adanya perbedaan peran dalam gender.

Hal ini berkaitan dengan pandangan dari teori *equilibrium* menurut Sasongko (2009) bahwa pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh Dikta, dapat dilihat bahwa kekerasan seksual juga dapat menimpa laki-laki. Namun, kasus kekerasan seksual yang melanda kaum laki-laki belum mendapatkan perhatian optimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penerapan kesetaraan gender pada kehidupan bermasyarakat untuk mencegah terjadinya diskriminasi pada gender tertentu.

Perlindungan Hak Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Kasus kekerasan seksual pada laki-laki seringkali belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, karena adanya stereotip gender yang melekat dalam masyarakat cenderung menganggap bahwa laki-laki merupakan makhluk yang kuat. Kemudian stigma dan rasa malu yang terkait dengan kekerasan seksual pada laki-laki sering kali menghambat para korban untuk melaporkan kasus tersebut. Selain itu, kurangnya data dan informasi yang akurat tentang kekerasan seksual pada laki-laki juga menjadi hambatan dalam menyadarkan pemerintah dan masyarakat akan hal ini.

Perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengurangi stigma sosial, diskriminasi terhadap laki-laki, melindungi hak laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Upaya tersebut meliputi:

- Payung hukum: berupa kebijakan dari pemerintah untuk dalam menciptakan pemberdayaan dan perlindungan pada korban kekerasan seksual laki-laki

- Peningkatan kesadaran: mengedukasi masyarakat tentang kenyataan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual dan mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

- Kampanye pencegahan: mengadakan kampanye baik secara langsung maupun melalui sosial media yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku yang merugikan serta mempromosikan kesetaraan gender terhadap dan menghormati laki-laki sebagai korban kekerasan seksual

- Komunitas korban laki-laki: sebagai ruang aman yang dapat digunakan untuk memperkuat dalam menyuarakan aspirasinya

Pernyataan tersebut tergolong kedalam teori *equilibrium* menurut Sasongko (2009) yang mengatakan bahwa pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan. Dilihat dari peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada penyanyi Dikta bahwa hal tersebut masih dianggap wajar oleh sebagian orang, sehingga perlu adanya upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual pada laki-laki. Hal tersebut dilakukan agar mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laki-laki membutuhkan upaya dalam perlindungan hak mereka sebagai korban kejahatan seksual.

Penutup

Di masa sekarang, laki-laki maupun perempuan memiliki bobot yang sama dalam melakukan tindak kejahatan pelecehan seksual. Dapat dilihat dari peristiwa yang dialami oleh penyanyi Dikta bahwa dapat menjadi korban kekerasan seksual. Banyak diantara masyarakat yang masih kurang menyadari akan hal tersebut karena adanya stereotip gender yang melekat memandang laki-laki adalah makhluk yang kuat, dominan, dan mampu menjaga dirinya sendiri sehingga kasus tersebut seringkali diabaikan. Meskipun laki-laki yang dianggap memiliki potensi yang besar untuk melakukan tindakan asusila tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bagi laki-laki bisa menjadi korban kekerasan seksual. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya penerapan kesetaraan gender untuk mencegah terjadinya diskriminasi pada gender tertentu. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya upaya yang dapat melindungi hak laki-laki sebagai korban kekerasan seksual. Upaya tersebut meliputi pembentukan kebijakan dari pemerintah, peningkatan kesadaran pada masyarakat, kampanye pencegahan, mendirikan komunitas korban kekerasan seksual laki-laki. Dengan begitu, masyarakat akan menjadi lebih menyadari akan pentingnya hal tersebut dan tidak membedakan-gender dalam kasus kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Adita Miranti, & Yudi Sudiana. (2021). PELECEHAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI DAN PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP MASKULINITAS (ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH Sexual Harassment of Men and Society's Perspective On Masculinity (Norman Fairclough Critical Discourse Analysis). *PELECEHAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI DAN PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP MASKULINITAS (ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH, 07(2), 261–276.* <http://journal.ubm.ac.id/>
- AL Khakim. (2021). *Bab 3 metode penelitian.*
- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Risalah Hukum* (Vol. 17, Issue 1). <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>
- Dara Premasania Mulyana. (2016). *IDENTIFIKASI POTENSI DESA VOKASI BIDANG ARSITEKTUR DESA SUDALARANG KABUPATEN.*

- Dhuha Najib, F. (2020). *BLAMING THE VICTIM: OBJEKTIFIKASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA ONLINE BALAIRUNG.PRESS.COM*. <https://fisip.undip.ac.id/>
- Fadhila Nur Syahida, & Aziz Taufik Hirzi. (2023). Pengaruh Film Penyalin Cahaya terhadap Tingkat Kesadaran Kekerasan Seksual di Kalangan Mahasiswa Fikom Unisba 2018. *Bandung Conference Series: Journalism*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsj.v3i1.5255>
- Farida. (2017). *BAB III METODE PENELITIAN*.
- Faudy Akbar, R. (2015). *ANALISIS PERSEPSI PELAJAR TINGKAT MENENGAH PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS* (Vol. 10, Issue 1).
- Fickri, E. (2017). *PERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT SANTRI PONDOK PESANTREN TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Pada Pondok Pesantren Bumi Sholawat di Lampung Tengah)*.
- Hernani, A., Dinas, U., & Sidoarjo, K. (2021). MEDIA BARU DAN ANAK MUDA: PERUBAHAN BENTUK MEDIA DALAM INTERAKSI KELUARGA. In *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga* (Vol. 11, Issue 1).
- Jurnal, A., Sosiologi, A., & Fibrianto, A. S. (2016). *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016*.
- Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Norhabiba, F., Ari, S., & Putri, R. (2018). HUBUNGAN INTENSITAS AKSES MEDIA BARU DAN KUALITAS INTERAKSI LINGKUNGAN SEKITAR PADA MAHASISWA UNTAG SURABAYA. In *Jurnal Ilmu Komunikasi* (Vol. 7, Issue 1).
- Sasongko. (2009). *Konsep dan Teori Gender Hak cipta (copyright 2008) milik Pusat Pelatihan Gender*.
- Sosiologis, D. K., Soejoeti, A. H., Susanti, V., & Kriminologi, M. (2020). Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia. *Community*, 6(2).
- Sri, D., Rusmana, A., & Danadharta, I. (2022). *DIFUSI INOVASI APLIKASI CLUBHOUSE PADA MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI FISIP UNTAG SURABAYA* (Vol. 8, Issue 1).
- Tanujaya, C. (2017). PERANCANGAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE PRODUKSI PADA PERUSAHAAN COFFEEIN. In *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* (Vol. 2, Issue 1).
- W Ananta Gautama. (2017). *BAB III METODE PENELITIAN*.